

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 05 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 88
TAHUN 2003 TENTANG PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk lebih berhasil guna dan berdayaguna dalam pelaksanaan tugas Panwas Pemilu, Panwas Pemilu Provinsi, Panwas Pemilu Kabupaten/Kota dan Panwas Pemilu Kecamatan, perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2003;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316);
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2003 tentang Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 88 TAHUN 2003 TENTANG PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM.**

Pasal I

Ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2003 tentang Panitia Pengawas

Pemilihan Umum diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 20 ayat (1), diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 20

1. Syarat untuk menjadi Sekretaris pada Sekretariat Panwas Pemilu, Panwas Pemilu Provinsi, Panwas Pemilu Kabupaten/Kota dan Panwas Pemilu Kecamatan :
 - a. pegawai negeri sipil (PNS);
 - b. sekurang-kurangnya golongan IV, untuk Panwas Pemilu;
 - c. golongan III. untuk Panwas Pemilu Provinsi;
 - d. golongan II, untuk Panwas Pemilu Kabupaten/Kota dan Panwas Pemilu Kecamatan."

Pasal II

Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2004

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KETUA,**

ttd

Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN.

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum**

W.S. Santoso